

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020

VISI & MISI

TUJUAN & SASARAN

SASARAN KINERJA

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN & SASARAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

KERANGKA PENGUKURAN

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

ASPEK KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun.

Dengan telah berakhirnya Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir Tahun 2020 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2020 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Bandung, Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung,

H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 198903 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan substansi yang sama.

Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum SKPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	2
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	16
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	17
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	19
3.4 Akuntabilitas Keuangan	47
3.5 Informasi tambahan	48
BAB IV PENUTUP	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG



Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI




Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pelaksanaan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun posisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pembangunan Kota Bandung dijabarkan pada gambar berikut





1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Kualitas aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
- c. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan digunakan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan publik yg dibutuhkan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran



- Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas



- Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
 16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum



dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN**
- 1) Perjanjian Kinerja;
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Secara normatif Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/629 - Disdukcapil.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Visi Kota Bandung yaitu:

Mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berpartisipasi dalam mendukung misi kedua yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.**

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVIEW		SETELAH REVIEW						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
								1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,9	83	83,2	83,4	83,5
				Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,25	95,50	96	96,5
				Cakupan Pemanfaatan Database	%	Cakupan Pemanfaatan Database	%	50	60	65	70	75

2.1.2 Standar Pelayanan Minimal

Apabila dikaitkan dengan SPM berdasarkan PP No.2 Tahun 2018 urusan administrasi kependudukan tidak masuk didalam standar pelayanan yang dimaksud

2.1.3 Sustainable Development Goals dan Indeks Pembangunan Manusia

Apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masy sesuai dengan SDG, MDG 2015-2030 maupun IPM administrasi kependudukan merupakan dokumen yang diperlukan untuk menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan kesehatan hak sipil anak dan kegiatan perekonomian lainnya.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja yang ada selama ini baru menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai.



Tabel 2.1.2

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	ALASAN	FORMULA PENGUKURAN	KRITERIA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan SK Menpan No.14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat.	Responden adalah penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	82,9	83	83,2	83,4	83,5
2		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$Q1 = \frac{\Sigma \text{Penerbitan KK thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-EL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTP-EL}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\Sigma \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}}{\Sigma \text{penduduk 0-18 thn}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\%$ $x = \frac{Q1 + Q2 + Q3 + Q4}{4}$	Q1 adalah jumlah penerbitan Kartu Keluarga sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga Q2 adalah jumlah pemilik KTP el/Suket berbanding jumlah wajib KTP Q3 adalah Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun Q4 adalah jumlah	95	95,25	95,50	96	96,5



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

						penerbitan akta kematian pada tahun x berbanding jumlah kematian pada tahun x					
3		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\Sigma PKS Aktif}{\Sigma PKS} \times 100\%$	PKS Aktif adalah Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data PKS adalah jumlah lembaga yang melakukan perjanjian Kerjasama	50	60	65	70	75

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	RENCANA ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	8.052.727.660
2.		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95,25	669.133.000
3.		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	60	1.713.356.960

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode Warna
1.	< 100%	Tidak Tercapai	Merah
2.	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
3.	> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/258.1-Disdukcapil, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*).

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/258.1-disdukcapil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAIAN %	RENSTRA (2023)	
						TAR-GET	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	89,80	108,19	83,5	107,54
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,25	97,08	101,92	96,5	100,60
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	60	60	100	75	80

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 diperoleh nilai 89,80 dari target sebesar 83 dengan capaian 108,19%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 83,5 maka capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 sebesar 99,54%.

Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2020 diperoleh hasil 97,08% dari target sebesar 95,25% dengan capaian 100,60%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2020 sebesar 96,5 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2023 sebesar 100,60%.

Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2020 diperoleh hasil 60% dari target sebesar 60% dengan capaian 100%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 75 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2020 sebesar 80%.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN (%)	REALI-SASI (2019)	RENSTRA (2023)	
							TARG-ET	CAPAI-AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	89,80	108,19	82,92	83,5	99,54
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,25	97,08	101,92	95,48	96,5	100,60
3.	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	%	60	60	100	60	75	80

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	2 (dua) Indikator sasaran
2.	Sesuai target	1 (satu) Indikator sasaran
3.	Tidak mencapai target	Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 3 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.3

Pencapaian Target Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUM-LAH	%	JUM-LAH	%	JUM-LAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	2	66	1	33	-	-

Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran 1		
1.	Melebihi/ melampaui target	2	66%
2.	Sesuai target	1	33%
3.	Tidak mencapai target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator 1

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

Pencapaian Indikator 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5


Analisis Pencapaian Indikator 1
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	83	89,80	108,19	82,92	83,5	99,54
Rata-rata Capaian Indikator					101,21			99,39

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Gambar 3.3.1

Formulir Pengisian IKM



PENDAPAT TENTANG PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
(Lengkapi kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan di unit pelayanan ini. a. Tidak aman b. Kurang aman c. Aman d. Sangat aman	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian Produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4		



✚ Analisa capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 89,80 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,19% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,92 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2020 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,1. Capaian tahun 2020 sebesar 89,80 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerjanya mencapai 99,54%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda

Tabel 3.3.6

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO	UNSUR PELAYANAN	TAHUN 2020		TAHUN 2019	
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan Pelayanan	3,574	0.397	3,207	0,356
2	Prosedur Pelayanan	3.574	0.397	3,247	0,360
3	Kecepatan Pelayanan	3.566	0.393	3,473	0,386
4	Keamanan Pelayanan	3.672	0.408	3,440	0,382
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.590	0.399	3,113	0,346
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.582	0.398	3,480	0,386
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.590	0.399	3,507	0,389
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.541	0.396	3,147	0,349
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.672	0.408	3,293	0,366
			3.592		3,320
	IKM Unit Pelayanan		89,80		82,92
	Mutu Pelayanan		A		B
	Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap 122 responden dengan perhitungan sebagai berikut:


Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,11)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = 3,324 x 25 = 89,80

Grafik 3.3.1

Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dan 2019



Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator **Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat** sebagai berikut :

Pada tahun 2020 dari setiap nilai unsur pelayanan tidak terdapat nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00). Seluruh unsur yang



dinilai mengalami peningkatan terutama Keamanan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan yang meraih nilai tertinggi. Disdukcapil sudah menerapkan pengaduan online melalui media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook yang semakin memudahkan masyarakat untuk melapor jika ada kesulitan atau pengaduan lainnya seputar administrasi kependudukan. Pengaduan terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dilakukan secara *online* sehingga masyarakat yang awalnya hanya sekedar bertanya, sebagian bisa diselesaikan langsung melalui layanan pengaduan tersebut. Disdukcapil yang meluncurkan gerai pelayanan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat menempatkan masing-masing minimal 1 orang petugas keamanan untuk berjaga di gerai dan kantor Disdukcapil, sehingga masyarakat yang hendak melaporkan atau mengambil produk administrasi kependudukan merasa aman. Sarana dan Prasarana meraih nilai terendah dari keseluruhan unsur meskipun mengalami peningkatan dari tahun lalu.

Sarana parkir di Disdukcapil masih menjadi masalah karena meskipun masyarakat sudah dapat mencetak sendiri dokumen administrasi kependudukan melalui pelayanan online, masih banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil karena belum memahami pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja Meningkatkan kualitas pelayanan Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat



		Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta

Tabel 3.3.7

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.612.000	222.861.443	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Baik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	43.000.000	22.540.900	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Baik
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	223.808.640	223.112.735	Jumlah laporan penyediaan penyediaan ATK	Baik
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.630.000	54.696.750	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	Baik
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	827.329.030	791.521.500	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Baik



		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.488.000	21.518.000	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	Baik
		Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.080.970	97.782.300	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Baik
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	97.774.600	93.041.580	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	Baik
		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	99.840.000	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Baik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	3.394.800.000	3.312.848.600	Jumlah Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	Baik
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80.000.000	77.000.000	jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Baik
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprs	822.632.800	779.493.674	jumlah unit kendaraan yang dikelola	Baik
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	80.000.000	77.000.000	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Baik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	12.600.000	11.600.000	Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan;
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pelayanan Daring/*online* yang berhasil mempermudah masyarakat untuk membuat dokumen administrasi kependudukan.
6. Pelayanan *offline* masih berjalan dalam bentuk jemput bola untuk lokasi-lokasi tertentu dan masyarakat lansia, difabel dan sakit.

Faktor Penghambat

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan (parker, server dan ruang pelayanan);
3. Belum optimalnya sistem pelayanan daring/*online* yang dimanfaatkan masyarakat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Pembinaan kinerja aparatur
2. Pelayanan daring/*online* menjadi satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik.
4. Memperkuat Pelayanan Daring/*online* dengan melakukan peremajaan pada Server.

Indikator 2

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Pencapaian Indikator 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.8

Analisis Pencapaian Indikator 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95,25	97,08	101,92	95,48	96,5	100,60
Rata-rata Capaian Indikator					101,92			100,60



Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Cakupan layanan administrasi kependudukan.

✚ Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan layanan administrasi kependudukan**

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 97,08% dari target sebesar 95,25% yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,92% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat peningkatan sebesar 1,6%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Capaian tahun 2020 sebesar 97,08 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kerjanya mencapai 100,60%.

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 97,08% diperoleh dari perhitungan 4 (empat) jenis cakupan layanan administrasi kependudukan yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan penerbitan KTP-elektronik, cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian dengan rincian sebagai berikut:

Q1 (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga)

$$\text{Rumus : } Q1 = \left(\frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \right) \times 100\%, \text{ bobot } 25\%$$

Jumlah Kartu Keluarga yang terbit sampai dengan tahun 2020 adalah 807.973 sedangkan Jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2020 adalah 807.973, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{807.973}{807.973} \right) \times 100\% = 100\%$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q1 = 25%**.

Tabel 3.3.9

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memiliki KK	Ratio Kepemilikan KK
1	SUKASARI	25.509	25.509	100%
2	COBLONG	38.457	38.457	100%
3	BABAKAN CIPARAY	44.222	44.222	100%
4	BOJONGLOA KALER	39.293	39.293	100%
5	ANDIR	33.035	33.035	100%
6	CICENDO	32.049	32.049	100%



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7	SUKAJADI	33.105	33.105	100%
8	CIDADAP	17.728	17.728	100%
9	BANDUNG WETAN	10.221	10.221	100%
10	ASTANA ANYAR	24.481	24.481	100%
11	REGOL	26.853	26.853	100%
12	BATUNUNGGAL	40.368	40.368	100%
13	LENGKONG	24.007	24.007	100%
14	CIBEUNYING KIDUL	37.412	37.412	100%
15	BANDUNG KULON	41.727	41.727	100%
16	KIARACONDONG	42.243	42.243	100%
17	BOJONGLOA KIDUL	27.454	27.454	100%
18	CIBEUNYING KALER	22.891	22.891	100%
19	SUMUR BANDUNG	12.337	12.337	100%
20	ANTAPANI	25.006	25.006	100%
21	BANDUNG KIDUL	19.393	19.393	100%
22	BUAH BATU	32.454	32.454	100%
23	RANCASARI	26.714	26.714	100%
24	ARCAMANIK	24.316	24.316	100%
25	CIBIRU	23.185	23.185	100%
26	UJUNGBERUNG	27.528	27.528	100%
27	GEDEBAGE	12.715	12.715	100%
28	PANYILEUKAN	12.287	12.287	100%
29	CINAMBO	8.201	8.201	100%
30	MANDALAJATI	22.782	22.782	100%
Jumlah		807.973	807.973	100%

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kartu Keluarga sudah mencapai 100% hal ini didukung oleh kebijakan Disdukcapil memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Proses pencetakan KK yang dimulai dari kecamatan dapat dipangkas, proses pendantangan yang dulu harus dilakukan langsung oleh Kepala Dinas sekarang sudah dapat dilakukan secara digital berupa QR Code yang membuat proses pencetakan KK dapat diselesaikan lebih cepat di Kecamatan dan juga pelayanan Daring/*online*.

Q2 (Cakupan Penerbitan KTP-elektronik)

Rumus : $Q2 = \left(\frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-el}}{\Sigma \text{Wajib KTP}} \right) \times 100\%$, bobot 25%



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Perekaman KTP-elektronik sampai dengan tahun 2020 adalah 1.823.441 sedangkan Jumlah Wajib KTP-elektronik pada tahun 2019 adalah 1.830.185, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :
$$\left(\frac{1.823.441}{1.830.185}\right) \times 100\% = \mathbf{99,63\%}$$
. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q2 = 24,91%**.

Tabel 3.3.10

Cakupan Penerbitan Kartu KTP-Elektronik Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah WKTP Laki-Laki	Jumlah WKTP Perempuan	Jumlah WKTP	Sudah Rekam
1	SUKASARI	28.046	28.697	56.743	55.164
2	COBLONG	41.403	41.765	83.168	80.801
3	BABAKAN CIPARAY	49.391	48.083	97.474	94.176
4	BOJONGLOA KALER	44.607	43.826	88.433	85.824
5	ANDIR	36.255	36.686	72.941	70.394
6	CICENDO	35.075	35.467	70.542	68.469
7	SUKAJADI	36.832	37.228	74.060	72.290
8	CIDADAP	19.746	19.443	39.189	38.276
9	BANDUNG WETAN	10.811	11.107	21.918	21.203
10	ASTANA ANYAR	27.336	27.674	55.010	53.128
11	REGOL	29.410	30.144	59.554	57.529
12	BATUNUNGGAL	44.065	44.527	88.592	86.137
13	LENGKONG	26.219	27.228	53.447	51.828
14	CIBEUNYING KIDUL	40.828	41.213	82.041	79.893
15	BANDUNG KULON	47.601	47.064	94.665	91.488
16	KIARACONDONG	46.772	47.492	94.264	91.939
17	BOJONGLOA KIDUL	30.810	30.342	61.152	59.397
18	CIBEUNYING KALER	25.398	25.985	51.383	50.172
19	SUMUR BANDUNG	13.573	13.646	27.219	26.391
20	ANTAPANI	28.539	29.314	57.853	56.790
21	BANDUNG KIDUL	21.221	21.826	43.047	41.891
22	BUAH BATU	36.171	36.943	73.114	70.967
23	RANCASARI	29.603	30.574	60.177	58.824
24	ARCAMANIK	27.302	27.443	54.745	53.525



25	CIBIRU	26.075	25.469	51.544	50.141
26	UJUNGBERUNG	30.266	30.523	60.789	59.382
27	GEDEBAGE	14.107	14.293	28.400	27.688
28	PANYILEUKAN	14.565	14.556	29.121	28.601
29	CINAMBO	9.049	8.816	17.865	17.533
30	MANDALAJATI	24.951	24.943	49.894	48.717
JUMLAH		911.460	918.725	1.830.185	1.823.441

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 99,63% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 0,39% masyarakat yang belum melakukan perekaman memiliki KTP-elektronik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia Wajib KTP yang dinamis, penduduk yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap harinya. Hal lain seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam penerbitan KTP-elektronik juga berpengaruh dalam pencapaian target cakupan tersebut. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan juga pelayanan jemput bola dapat dilakukan agar cakupan perekaman KTP-EL dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian alat rekam juga akan membantu mendongkrak capaian Cakupan Perekaman KTP-elektronik.

Q3 (Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran)

Rumus : $Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{memiliki akta 0-18 thn}}{\Sigma \text{jumlah penduduk 0-18 thn}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sampai tahun 2020 adalah 701.657 sedangkan Jumlah anak 0-18 tahun pada tahun 2020 adalah 723.212, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$\left(\frac{701.657}{723.212} \right) \times 100\% = 97,02\%$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q3 = 24,25%**.

Tabel 3.3.11

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2020



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	NAMA KECAMATAN	USIA 0-18	MEMILIKI AKTA	%
1	SUKASARI	21.397	20.453	95,59%
2	COBLONG	32.520	31.142	95,76%
3	BABAKAN CIPARAY	43.095	40.646	94,32%
4	BOJONGLOA KALER	37.085	36.333	97,97%
5	ANDIR	28.115	27.378	97,38%
6	CICENDO	27.104	26.316	97,09%
7	SUKAJADI	29.504	29.634	100,44%
8	CIDADAP	15.419	15.223	98,73%
9	BANDUNG WETAN	7.522	7.321	97,33%
10	ASTANA ANYAR	20.449	20.462	100,06%
11	REGOL	21.800	21.099	96,78%
12	BATUNUNGGAL	34.725	34.196	98,48%
13	LENGKONG	19.014	18.843	99,10%
14	CIBEUNYING KIDUL	32.439	32.179	99,20%
15	BANDUNG KULON	40.588	38.070	93,80%
16	KIARACONDONG	37.969	37.501	98,77%
17	BOJONGLOA KIDUL	26.107	25.124	96,23%
18	CIBEUNYING KALER	19.402	19.130	98,60%
19	SUMUR BANDUNG	10.425	9.952	95,46%
20	ANTAPANI	21.935	21.166	96,49%
21	BANDUNG KIDUL	17.841	17.406	97,56%
22	BUAH BATU	29.264	28.317	96,76%
23	RANCASARI	24.448	23.531	96,25%
24	ARCAMANIK	22.603	21.756	96,25%
25	CIBIRU	22.462	21.777	96,95%
26	UJUNGBERUNG	26.840	26.163	97,48%
27	GEDEBAGE	12.388	11.356	91,67%
28	PANYILEUKAN	10.991	10.506	95,59%
29	CINAMBO	7.667	7.550	98,47%
30	MANDALAJATI	22.094	21.127	95,62%
TOTAL		723.212	701.657	97,02%

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 93,47% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 6,53% masyarakat yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum

memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya dibutuhkan, beberapa masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran yang terlambat masih dikenakan denda sehingga mereka yang sudah berumur diatas 90 hari menjadi kurang semangat untuk membuat/dibuatkan akta kelahirannya. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan dan pelayanan jemput bola akan dapat membantu untuk mendongkrak cakupan penerbitan akta kelahiran sehingga dapat mencapai 100%

Q4 (Cakupan Penerbitan Akta Kematian)

$$\text{Rumus : } Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{Kematian di thn X}} \right) \times 100\%, \text{ bobot } 25\%$$

Jumlah Pemilik Akta Kematian yang terbit pada tahun 2020 adalah 12.349 sedangkan Jumlah Kematian pada tahun 2020 adalah 13.468, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{12.349}{13.468} \right) \times 100\% = 91,69\%$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q4 = 22,92%**.

Tabel 3.3.12

Cakupan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penerbitan	Jumlah Kematian
1	SUKASARI	448	338
2	COBLONG	447	532
3	BABAKAN CIPARAY	511	725
4	BOJONGLOA KALER	568	589
5	ANDIR	669	607
6	CICENDO	305	278
7	SUKAJADI	630	511
8	CIDADAP	127	410
9	BANDUNG WETAN	122	201
10	ASTANA ANYAR	320	362
11	REGOL	289	310
12	BATUNUNGGAL	640	727
13	LENGKONG	495	541
14	CIBEUNYING KIDUL	414	571



15	BANDUNG KULON	772	720
16	KIARACONDONG	807	742
17	BOJONGLOA KIDUL	293	388
18	CIBEUNYING KALER	568	404
19	SUMUR BANDUNG	279	275
20	ANTAPANI	567	324
21	BANDUNG KIDUL	261	344
22	BUAH BATU	623	613
23	RANCASARI	583	400
24	ARCAMANIK	359	252
25	CIBIRU	171	237
26	UJUNGBERUNG	384	479
27	GEDEBAGE	124	270
28	PANYILEUKAN	194	329
29	CINAMBO	96	381
30	MANDALAJATI	283	608
Jumlah		12.349	13.468

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 91,69% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 8,31% masyarakat yang belum membuat akta kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan akta kematian dapat mencapai 100%.

Dari rincian tersebut capaian kinerja indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 97,08% dari target sebesar 95,25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Prestasi ini dapat diraih karena komitmen yang tinggi dari

seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan harus terus dipertahankan dengan cara pembinaan Aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan rutin. Masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen tersebut merupakan elemen penting dalam proses administrasi lainnya.


Tabel 3.3.13

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2020

Pelayanan Dokumen Kependudukan		Capaian	Bobot 25%
Q1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	25,00
Q2	Cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk	99,63%	24,91
Q3	Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran	97,02%	24,26
Q4	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	91,69%	22,92
Cakupan layanan administrasi kependudukan		Q1 +Q2+Q3+Q4	97,08%

Diagram 3.3.1

Diagram Capaian Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020





Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan cakupan KTP-Elektronik
2.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan cakupan Akta Kelahiran dan cakupan Akta Kematian

Tabel 3.3.14

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2020

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk	13.728.000	13.246.200	Jumlah laporan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Baik
		Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk non Permanen dan Penduduk Rentan	6.578.000	5.517.600	Jumlah laporan Operasi Simpatik dan Pembinaan Kependudukan	Baik
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Kegiatan peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	556.284.000	549.495.543	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Penc. Sipil	Baik
		Kegiatan Layanan Penerbitan Dokumen Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Akta Kematian	83.930.000	82.945.500	Jumlah Pelayanan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

1. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Pelayanan Jemput bola yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian dikarenakan mutasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi** perbaikan sebagai berikut :

1. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Pelayanan Daring/*online* agar semakin memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan.

Indikator 3

Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pencapaian indikator 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.15

Analisis Pencapaian Indikator 3
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	45	27	60	60	75	92.31
Rata-rata Capaian Indikator					60			92.31



✚ Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Capaian kinerja nyata cakupan pemanfaatan data kependudukan adalah sebesar 60% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Jika Melihat pada Target pada tahun tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2023 maka capaian ini sudah mencapai 92.31% dari target 75%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai cakupan pemanfaatan data kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Tabel 3.3.16
Tabel Pemanfaatan Data

NO	NAMA INSTANSI	AKTIF
1	Inspektorat	√
2	Dinas Pendidikan	√
3	Dinas Kesehatan	√
4	Dinas Pekerjaan Umum	
5	Dinas Penataan Ruang	√
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
7	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	√
8	Dinas Tenaga Kerja	√
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	√
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√
11	Dinas Pangan dan Pertanian	√
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
13	Dinas Perhubungan	√



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14	Dinas Komunikasi dan Informatika	√
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	√
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	√
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√
21	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	
22	Satuan Polisi Pamong Praja	√
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
28	Bank Perkreditan Rakyat	√
29	PT. Solusi Teknis	√
30	RS. Immanuel	√
31	RS. Santosa	√
32	RSUD Kota Bandung	√
33	RS Khusus Ibu dan Anak	√
34	RS Muhammadiyah	√
35	RS Harapan Bunda	√
36	RS Khusus Gigi dan Mulut	√
37	RS. Advent	√
38	RS. Harapan Bunda	
39	PD. Kebersihan	
40	RSAU. Dr.Salamun	
41	Kecamatan Mandalajati	
42	Kecamatan Cibeunying Kaler	
43	Kecamatan Babakan Ciparay	
44	Kecamatan Arcamanik	
45	PD. Pasar Bermartabat	


Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Instansi yang sudah aktif sebanyak 27 sehingga tersisa 18 instansi yang belum aktif dari Total 45 Instansi yang sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama.

$$\left(\frac{\sum \text{PKS Aktif}}{\sum \text{PKS}} \times 100\% \right)$$

$$\frac{27}{45} \times 100\% = 60\%$$

Capaian ini mengalami kendala pada kesiapan sarana dan prasarana pada instansi terkait untuk melakukan proses pemanfaatan data yang menyebabkan tidak aktifnya instansi tersebut dalam melakukan proses pemanfaatan data. Data didapat dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Gambar 3.3.2
Monitoring Akses Data Kependudukan



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Indikator 3

Capaian kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tingkat keserasian database kependudukan
2.	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tingkat keserasian database kependudukan

Tabel 3.3.17

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	1.540.248.800	1.195.843.000	Jumlah Laporan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Baik
		Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	20.592.000	12.575.500	Jumlah Konsep Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Baik
		Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	324.175.000	306.605.000	Jumlah Laporan Diseminasi Kebijakan Administrasi kependudukan	Baik
		Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	151.900.000	137.112.000	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan	Baik



					Informasi Kependudukan	
		Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	5.524.054.000	5.259.150.426	Jumlah pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator sasaran Cakupan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

1. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam mendukung *Smart City* pada pelayanan administrasi kependudukan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat;
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam proses Kerjasama dan telah dilaksanakan dengan baik;

Faktor Penghambat

1. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan;
2. Pemahaman masyarakat terkait Teknologi Informasi dalam layanan administrasi kependudukan masih rendah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaiki** sebagai berikut :

1. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data
2. Memangkas SOP pemanfaatan data agar lebih memudahkan instansi/lembaga terkait dalam melakukan pemanfaatan data.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 34.419.853.636,33** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 15.719.049.447,51** yang merupakan komponen gaji dan tunjangan, serta **Belanja Langsung (BL) Rp. 18.700.804.188,82** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 29.295.037.897,00** terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 13.752.397.334,00** dan **Belanja Langsung (BL) Rp. 15.542.640.563,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **85,11%**, dengan **SILPA** sebesar **Rp. 5.124.815.739,33** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Tabel 3.5.1

Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2020

No.	Indikator Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	8.052.727.660	7.823.747.135	95,10	108,19	
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	669.133.000	660.817.843	98,76	101,92	
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	9.978.943.528,82	7.058.075.585	91,02	100	
	Jumlah/ Rata-rata	18.700.804.188,82	15.542.640.563	83,11	100,69	4,81

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.2

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
	Sasaran 1	3		15.542.640.563	83,11
1	Melebihi/ melampaui target	2	66%		
2	Ssesuai target	1	33%		
3	Tidak mencapai target	-	-		

3.5 INFORMASI TAMBAHAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :



1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penghargaan Kategori “Dukcapil Bisa”	Kemendagri	2020
2.	Penghargaan Pelayanan Prima	Kemenpan RB	2020
3.	Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kemenpan RB	2020
4.	Penghargaan Top 10 “SALAMAN”	Gubernur Jawa Barat	2020



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020 rata-rata adalah sebesar 97,08%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampaui target dan secara keseluruhan *outcome* kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target.

Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bandung, Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 198903 1 004



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd.

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

Jabatan : WALI KOTA BANDUNG


Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Juni 2020

PIHAK KEDUA,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

PIHAK PERTAMA,


Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003

LAMPIRAN I

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	95,25 %
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	60 %
2	Opini WTP dari BPK	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100 %

Program		Anggaran	Sumber
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 7.185.862.330	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 702.754.330	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 52.250.000	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 22.400.000	APBD
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 730.254.000	APBD
6.	Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Rp. 1.741.696.960	APBD
Jumlah		Rp. 10.435.217.620	

Bandung, 2 Juni 2020

Wali Kota Bandung,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,

Dra. POPONG WARTATI NURAENI, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003